



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah dan memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- b. sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara.
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Perseroan.....

4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat PT. BPD Kaltim Kaltara adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Kaltim Kaltara bertujuan untuk:

- a. meningkatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. memperkuat struktur kepemilikan saham yang dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB II

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pembelian saham
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD Kaltim Kaltara yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp.78.390.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2001 Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Tahun Anggaran.....

- b. Tahun Anggaran 2002 Rp.2.625.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2003 Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
 - d. Tahun Anggaran 2004 Rp.4.690.000.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2006 Rp.4.170.000.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2008 Rp.6.760.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
 - g. Tahun Anggaran 2009 Rp.22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - h. Tahun Anggaran 2011 Rp.10.645.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. Tahun Anggaran 2012 Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Kaltim Kaltara diproyeksikan sebesar Rp 421.610.000.000 (empat ratus dua puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) dalam bentuk investasi yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD Kaltim Kaltara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- j. Tahun Anggaran 2025 Rp.181.610.000.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - k. Tahun Anggaran 2026 Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - l. Tahun Anggaran 2027 Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - m. Tahun Anggaran 2028 Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah); dan
 - n. Tahun Anggaran 2029 Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disetorkan sebelum tahun anggaran 2029 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila.....

- (6) Apabila Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat direalisasikan sebagian atau seluruhnya sampai dengan tahun anggaran 2029, maka dapat dianggarkan pada Tahun Anggaran selanjutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Realisasi besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan pada APBD dan/atau perubahan APBD Kabupaten Malinau.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. BPD Kaltim Kaltara
- (2) Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan pada Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2009 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (107/9/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Pada hakekatnya BUMD merupakan unit usaha pemerintah daerah yang dibentuk untuk mendukung upaya pemerintah daerah membangun daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bertolak dari konsep umum pembangunan, BUMD dapat dimaknai sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk melakukan perubahan sosial budaya dan ekonomi di daerah. Dengan kata lain, BUMD merupakan bagian dari pembangunan daerah yang melibatkan seluruh instansi pemerintahan daerah dan seluruh lapisan masyarakat di daerah.

Sebagai salah satu motor dan lokomotif pembangunan di daerah, BUMD mesti selalu berubah dan memperbaharui diri. BUMD mesti selalu memperbaiki budaya organisasi (corporate culture), etos dan moral kerja para karyawannya sehingga dapat menjadi badan usaha yang efisien dan meraih keuntungan serta memberi kontribusi optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, penyertaan modal kepada BPD Kaltim Kaltara akan memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dari pos PAD serta akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada skala kabupaten, provinsi bahkan nasional.

Berangkat dari uraian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebagai salah satu pemilik dari BPD Kaltim Kaltara dapat melakukan penguatan kepada BPD Kaltim Kaltara melalui penambahan penyertaan modal sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyertaan modal yang akan diberikan kepada BPD Kaltim Kaltara harus didasari dengan Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan Naskah Akademik sebagai legitimasi

yuridis sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, bentuk, besaran dan sumber dana penyertaan modal daerah, serta pengelolaan penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada BPD Kaltim Kaltara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud meningkatkan investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang milik daerah oleh pemerintah yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu

Huruf b

Yang dimaksud memperkuat struktur kepemilikan saham yang dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah meningkatkan proporsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada BPD Kaltim Kaltara yang dilaksanakan melalui penyertaan modal dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pembagian hasil dari penyertaan modal kepada BPD Kaltim Kaltara yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud pembelian saham adalah penyertaan modal yang dilaksanakan dalam bentuk membeli saham BPD Kaltim Kaltara dengan nilai pembelian persaham sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 6.